



**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 40/Kpts/KIP-Kab-001.434543/TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
GAMPONG PADANG KAWA KECAMATAN TANGAN-TANGAN
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2014**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
4. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 404).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Ketua PPS Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014;
- KEDUA** : Memberhentikan **Sdr. HERMAN** dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan dan Mengangkat **Sdr. M. TAHIR** sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2014;
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.655701/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Oktober 2013 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie
Pada Tanggal : 30 Oktober 2013



Tembusan :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KIP Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie;
7. Kajari Blangpidie di Blangpidie;
8. Ketua Panwaslu Aceh Barat Daya di Blangpidie;
9. Muspika Kecamatan Tangan-Tangan;
10. Ketua PPS yang bersangkutan.